



Evaluation of the Implementation of the Internal Control System for Motor Vehicle Tax Collection at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province

Vivi Martgarita^{1*}, Treesje Runtu², Priscillia Weku³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Vivi Martgarita vivimartgarita2004@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Evaluation, Internal Control System, Motor Vehicle Tax

Received : 12, October

Revised : 14, November

Accepted: 16, December

©2025 Martgarita, Runtu, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Motor Vehicle Tax is a tax on the ownership or control of motor vehicles, while the Internal Control System is an integrated process that is carried out continuously by leaders and employees to ensure the achievement of organizational goals effectively and efficiently. This study aims to analyze the application of the internal control system in the collection of Motor Vehicle Tax at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province UPTD PPD Manado. Motor Vehicle Tax is a tax on the ownership and/or control of motor vehicles, while the internal control system is an integrated process that ensures the effectiveness and efficiency of achieving organizational goals. This study uses a qualitative descriptive method. The findings of the study indicate that the aspects of risk assessment, information delivery, communication, and monitoring activities have been carried out quite effectively and in line with the provisions stated in Government Regulation Number 60 of 2008.

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Vivi Martgarita^{1*}, Treesje Runtu², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Vivi Martgarita vivimartgarita2004@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Pengendalian Internal, Pajak Kendaraan Bermotor

Received : 12, Oktober

Revised : 14, November

Accepted: 16, Desember

©2025 Martgarita, Runtu, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan Sistem Pengendalian Internal adalah proses terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan sistem pengendalian internal adalah proses terintegrasi yang memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa aspek penilaian risiko, penyampaian informasi, komunikasi, serta kegiatan monitoring telah dijalankan dengan cukup efektif dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Indonesia mulai menerapkan kebijakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya secara mandiri setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dalam menggali potensi serta mengoptimalkan sumber daya lokal guna mengoptimalkan sumber pendapatan pemerintah daerah. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari beberapa komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi, pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai penerimaan lain yang dianggap sah. Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Pada level provinsi, jenis pajak yang dipungut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dari berbagai jenis pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PAD Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yang telah diperbarui melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, pemungutan pajak kendaraan bermotor meliputi tahapan pendaftaran, penetapan, serta penyetoran pajak. Karena proses ini melibatkan banyak pihak dan rentan terhadap risiko penyimpangan, maka diperlukan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi kecurangan.

Meskipun demikian, implementasi sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Bapenda Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan temuan di lapangan, unsur lingkungan pengendalian belum berjalan optimal, terutama terkait dengan kesesuaian kompetensi pegawai terhadap tugas yang diemban, serta masih adanya perangkap jabatan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik sistem pengendalian internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Dikutip dari American Accounting Association (AAA), akuntansi dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Senada dengan itu, Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019) menjelaskan bahwa akuntansi mencakup 3 kegiatan pokok dalam akuntansi, yaitu mengenali, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi terkait transaksi ekonomi suatu organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Disisi lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tersebut dijelaskan sebagai akuntansi sebagai bidang yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Sejalan dengan paparan diatas, akuntansi bisa dipahami sebagai sistem informasi keuangan yang berfungsi menyediakan data relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Konsep Akuntansi Perpajakan

Menurut Suyanto dan Saputra (2021), akuntansi perpajakan merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada penentuan dan perhitungan objek pajak yang menjadi tanggungan entitas untuk keperluan pelaporan pajak. Sejalan dengan itu, Retnani (2016) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan berkaitan dengan penyajian informasi keuangan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan dan kebutuhan otoritas pajak. Dengan demikian, akuntansi perpajakan dapat diartikan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang ditumpuk berdasar prinsip akuntansi dan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

Pajak

Atas dasar UU No. 16 Tahun 2009 yang menjadi amandemen keempat atas UU No. 6 Tahun 1983, serta disesuaikan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak dipahami sebagai kewajiban finansial yang harus disetorkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara atas dasar ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak tersebut yang wajib dipenuhi secara paksa oleh pembayar pajak tanpa memberikan manfaat balasan secara langsung, dan implikasinya digunakan untuk mendanai kepentingan negara serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum.

Fungsi Pajak

Bersumber dari Mardiasmo (2023), pajak mempunyai empat fungsi utama, yakni fungsi pendanaan, pengaturan, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Fungsi pendanaan menjadikan pajak berperan sebagai pemasukan utama negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan dan aktivitas pemerintah. Fungsi pengaturan memungkinkan pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, seperti menekan konsumsi barang mewah atau beralkohol. Fungsi stabilitas berkaitan dengan peran pajak dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan pengaturan jumlah uang beredar. Sementara itu, fungsi redistribusi pendapatan diwujudkan

melalui pemanfaatan dana pajak untuk pembangunan, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), pajak bisa dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan golongannya menjadi dua jenis, yaitu pajak yang sifatnya langsung dan pajak yang bersifat tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang beban pembayarannya tidak dapat dialihkan dan harus dipenuhi sendiri oleh wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung memungkinkan beban pajaknya dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi atas pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak, sehingga titik penekanan utamanya berada pada subjek pajaknya, seperti halnya pada Pajak Penghasilan. Sebaliknya, pajak objektif lebih menitikberatkan pada objek yang dikenakan pajak tanpa memperhatikan kondisi individu wajib pajak, contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Disisi lain, atas dasar lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai APBN, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. Adapun pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan APBD, yang meliputi pajak yang dipungut di tingkat provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian Pemungutan

Berdasarkan PDP Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2024, pemungutan pajak mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi pendataan objek serta subjek pajak, penetapan besaran pajak terutang, penagihan kepada wajib pajak, serta pengawasan terhadap penyetoran pajak tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pemungutan dimaknai sebagai proses pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh petugas berwenang kepada wajib pajak terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sistem Pemungutan Pajak

Bersumber dari Mardiasmo (2023:11), ada tiga mekanisme utama dalam pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, di mana pemerintah berwenang menetapkan besaran pajak yang harus dibayar; Self-Assessment System, yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan kalkulasi, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya; serta Withholding System, di mana pihak ketiga ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak berjalan efektif dan tidak menimbulkan perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat, yakni keadilan, dengan penerapan pajak yang proporsional dan memberikan hak keberatan bagi wajib pajak; yuridis, dengan dasar hukum yang kuat sesuai Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945; ekonomis, agar tidak membebani kemampuan finansial masyarakat; finansial, dengan memastikan agar biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tidak lebih besar daripada penerimaan pajak yang didapatkan; serta kesederhanaan, agar sistem pemungutan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasar UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bedakan, serta berbagai penerimaan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Suebah dan Gunawan (2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber non-pajak seperti hasil pengelolaan perusahaan daerah, investasi, dan sumber daya alam. Restiatun dan Rachman (2023) menegaskan bahwa PAD merupakan hak pemerintah daerah yang berfungsi sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Pajak Daerah

Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibebankan kepada seseorang atau badan secara memaksa tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan tujuan mendanai kepentingan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Jenis Pajak Daerah

Berlandaskan UU No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pemerintah provinsi berwenang memungut pajak provinsi, Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memungut pajak daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik yang beroperasi di darat maupun di air. Penetapan besarnya PKB mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 8 Tahun 2024, yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan.

Adapun ketentuan tarif PKB ditetapkan secara berjenjang, di mana untuk kepemilikan pertama dikenakan tarif maksimal sebesar 1,2%, sedangkan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya berlaku tarif progresif hingga batas 6%. Sementara itu, kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum, sosial, keagamaan, serta instansi pemerintah dikenakan tarif paling tinggi 0,5%. Menurut Dini dan Fani (2024), PKB merupakan salah satu komponen utama pajak daerah yang berperan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Kendaraan Bermotor

Teori bakti, yang berlandaskan pada teori organ dari Otto Von Gierke (1841-1921), menjelaskan bahwa individu merupakan bagian tak terpisahkan dari negara dan bergantung padanya untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak dalam pemungutan pajak, sementara masyarakat berkewajiban membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Teori ini relevan dengan penelitian karena menggambarkan peran warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wujud loyalitas dan tanggung jawab terhadap negara.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Ibrahim dkk. (2022:413), Sistem Pengendalian Internal merupakan proses terpadu yang dijalankan secara berkelanjutan oleh manajemen dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Tujuan, Unsur-unsur dan Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Anugrah (2023:12) yang mengacu pada Mulyadi (2008:164), tujuan Sistem Pengendalian Internal meliputi perlindungan aset organisasi dari penyalahgunaan, memastikan keandalan data akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional dengan mencegah pemborosan dan duplikasi pekerjaan, serta menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup lima komponen utama, yakni lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, penyampaian informasi dan komunikasi, serta proses pemantauan. Setiap unsur berperan dalam menciptakan tata kelola yang efektif melalui penerapan etika, pengelolaan risiko, pengawasan kegiatan, penyampaian informasi yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan harus berfungsi optimal agar sistem pengendalian internal berjalan efektif serta mencegah kesalahan dan kecurangan dalam organisasi.

Menurut Romney (2014), pengendalian internal memiliki tiga fungsi utama, yaitu preventive control yang bertujuan mencegah timbulnya masalah melalui penerapan kebijakan dan prosedur organisasi, detective control yang berfungsi mendeteksi dan mengidentifikasi masalah yang telah terjadi, serta corrective control yang dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan kesalahan agar operasional kembali berjalan sesuai ketentuan.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dasar pemikiran postpositivisme, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam mengamati dan memahami fenomena secara langsung di lingkungan alamiahnya (Sugiyono, 2023). Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, UPTD PPD Manado, yang beralamat di Jalan 17 Agustus No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Kegiatan penelitian berlangsung pada bulan Juli 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Disini mengfungsikan data berupa data kualitatif, yaitu informasi non-numerik yang memberikan gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya terkait sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang mendukung penerapan sistem pengendalian internal di instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan realisasi PAD serta informasi target dan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Manado.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado untuk memahami proses pemungutan pajak, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber melalui pertanyaan terstruktur, sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan berbagai dokumen seperti foto, bagan organisasi, dan prosedur pemungutan yang telah tercatat.

Metode dan Proses Analisis Data

Tahapan analisis data bermula dari penentuan objek dan observasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pengajuan permohonan penelitian, pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan dan pegawai serta dokumentasi terkait sistem pengendalian internal pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, evaluasi dan pengolahan data yang diperoleh, serta perumusan kesimpulan dan saran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

HASIL PENELITIAN

Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado

Prosedur pengumpulan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado mengadopsi sistem Official Assessment. Adapun rincian prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran, di mana dealer atau pemohon menyerahkan dokumen persyaratan yang diperiksa oleh petugas loket.
- b. Registrasi, petugas Kepolisian memverifikasi dokumen, melakukan identifikasi kendaraan, dan mengeluarkan SKUM serta KOHIR.
- c. Penetapan, mencakup penetapan SWDKLLJ oleh Jasa Raharja, penentuan besaran PKB berdasarkan NJKB sesuai peraturan yang berlaku, serta koreksi oleh petugas untuk memastikan akurasi sebelum mencetak nota perhitungan.
- d. Pembayaran dan penyerahan, dealer melakukan pembayaran PKB di bank, menerima bukti lunas, dan kemudian dokumen STNK serta notice pajak diserahkan kembali kepada dealer.

Mekanisme prosedur pendaftaran, penetapan, dan pembayaran PKB perpanjangan berdasarkan SOP sebagai berikut:

- a. Pendaftaran, di mana wajib pajak membawa dokumen lengkap dan mendaftar ke petugas kepolisian yang memeriksa kelengkapan berkas.
- b. Registrasi, dokumen diverifikasi, dicatat, dan diserahkan ke petugas Jasa Raharja untuk penetapan SWDKLLJ.
- c. Penetapan PKB, petugas Bapenda menentukan besaran pajak sesuai peraturan yang berlaku, melakukan koreksi, validasi, dan mencetak nota perhitungan final.
- d. Pembayaran dan pengesahan, wajib pajak membayar di loket, petugas bank menandai bukti lunas, Bapenda mencetak notis pajak, dan dokumen diserahkan ke kepolisian untuk pengesahan STNK, sebelum akhirnya diterima oleh wajib pajak beserta salinan notis pajak.

Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor. Hambatan dalam pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi dari pihak wajib pajak, seperti tidak membawa KTP sesuai STNK, diwakilkan oleh orang lain, serta rendahnya kesadaran membayar pajak, serta dari instansi, seperti gangguan jaringan sistem dan keterbatasan sumber daya manusia.

Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado

a. Lingkungan Pengendalian

Enam sub-unsur lingkungan pengendalian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado yakni:

1. Penegakan integritas dan nilai etika diterapkan melalui kode etik, disiplin kerja, panduan pelayanan, dan budaya 5S untuk memastikan perilaku profesional pegawai.
2. Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan melalui standar kompetensi, pelatihan, pembimbingan, dan penempatan pegawai sesuai kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Pembentukan struktur organisasi mengikuti peraturan gubernur dengan model garis dan staf, memberikan kejelasan wewenang meskipun rincian tugas pelaksana masih perlu diperjelas.
4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilakukan sesuai tupoksi dan Surat Keputusan Gubernur, sehingga setiap pegawai mengetahui peran dan tanggung jawabnya.
5. Pengawasan intern dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Provinsi, BPKP, serta pimpinan daerah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal.
6. Relasi kerja yang harmonis dengan instansi pemerintah terkait dijalin melalui kolaborasi fungsional dengan Jasa Raharja, Kepolisian, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mendukung pemungutan pajak kendaraan bermotor dan peningkatan PAD.

b. Penilaian Resiko

1. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mendukung pembangunan daerah, sehingga manfaat pajak dapat langsung dirasakan masyarakat, sebagaimana tercermin pada realisasi target penerimaan tahun 2022–2024.
2. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan diarahkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, melalui sosialisasi, penyediaan informasi, dan layanan outlet seperti Samsat Corner agar proses pembayaran lebih efisien dan tidak membebani wajib pajak.

Identifikasi dan analisis risiko dilakukan untuk mengantisipasi kendala internal maupun eksternal, seperti miskomunikasi dengan wajib pajak, kesalahan perhitungan manual, dan human error dalam penetapan pajak, yang diatasi dengan pelatihan komunikasi, penggunaan sistem digital Tim Salut, serta pengecekan ulang sebelum penetapan pajak.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang mampu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Sub unsur yang terkait dengan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

1. Review kinerja dilakukan secara harian dan bulanan melalui evaluasi langsung oleh pimpinan maupun melalui aplikasi e-kinerja, untuk memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai standar pelayanan.
2. Pengendalian fisik atas aset dilaksanakan dengan identifikasi, inventarisasi, dan penyimpanan aset di ruang aman dengan pengawasan khusus serta penyetoran uang hasil pajak ke bank untuk meminimalkan risiko kehilangan.
3. Pemisahan tugas diterapkan sesuai peran masing-masing petugas, namun terkadang terjadi rangkap tugas akibat keterbatasan sumber daya manusia.

Pengendalian sistem informasi dilakukan melalui penggunaan aplikasi Tim Salut, yang memberikan kemudahan bagi petugas dalam penetapan pajak dan bagi wajib pajak untuk mengakses informasi, dengan pembatasan akses menggunakan username dan password sebagai bentuk pengamanan sistem.

Informasi dan Komunikasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado menerapkan unsur informasi dan komunikasi melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan informasi terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor. Informasi disebarkan melalui banner, baliho, sosialisasi bekerja sama dengan pihak kecamatan, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain itu, sistem informasi berbasis teknologi Tim Salut digunakan untuk mendukung operasional pemungutan pajak, sementara komunikasi internal antar petugas juga dijalankan untuk memastikan koordinasi dan layanan yang efektif kepada masyarakat.

d. Pemantauan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado melaksanakan pemantauan sistem pengendalian internal melalui pengawasan langsung oleh pimpinan instansi serta pengawasan periodik dari inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga memastikan pengendalian berjalan efektif dan sesuai tujuan.

PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado.

Evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008, yang menitikberatkan pada lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, proses informasi dan komunikasi, serta kegiatan monitoring.

Evaluasi penerapan sub unsur sistem pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan indikator “sesuai,” “belum sesuai,” dan “tidak sesuai,” mengacu pada studi Tumimomor (2022) yang mengelompokkan hasil setiap unsur pengendalian internal ke dalam tiga kategori tersebut.

Lingkungan Pengendalian

Sub unsur penegakan integritas dan nilai etika sesuai Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2008 dilakukan melalui perumusan dan penerapan kode etik, teladan pimpinan dalam menjalankan kode etik, serta penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran etika.

Tabel 1. Ringkasan Evaluasi Unsur Lingkungan Pengendalian

Unsur SPI (PP No 60 Tahun 2008)	Indikator	Temuan Lapangan	Evaluasi
Lingkungan Pengendalian			
Menjunjung prinsip integritas serta nilai etika	Menyusun dan menerapkan aturan perilaku	Adanya kode etik yang mengacu pada standar pelayanan Bapenda Sulut	Sesuai
	Memberikan keteladanan aturan perilaku	Etika kedisiplinan datang pulang tepat waktu, kedisiplinan berpenampilan, menerapkan standar pelayanan budaya kerja 5S	
	Menegakkan tindakan disiplin atas penyimpangan pelanggaran aturan	Pelanggaran aturan diberikan sanksi teguran hingga SP 1, SP 2, dan SP 3	
Komitmen terhadap kompetensi	Standar kompetensi pengetahuan dan latar belakang pendidikan	Sudah menetapkan standar kompetensi, namun penerapannya terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan tugas pekerjaan	Tidak Sesuai

	Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan meningkatkan kompetensi	Ada upaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pembimbingan untuk petugas	
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan ukuran dan sifat kegiatan	Struktur organisasi berpedoman pada pergub sulut Nomor 12 Tahun 2022, dengan bentuk garis dan staf	Belum sesuai
	Menetapkan batasan kewenangan serta tugas dengan jelas	Terdapat kekurangan pada struktur organisasi	
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	Kewenangan dialokasikan kepada pegawai yang berkompeten sesuai dengan porsi tanggung jawabnya	Sesuai dengan tupoksi, dan tugas mengacu pada SK Gubernur dan wakil gubernur	Sesuai
Pelaksanaan fungsi aparat pengawasan internal yang berjalan secara optimal	Memberikan jaminan bahwa instansi bekerja sesuai ketentuan serta mampu mencapai tujuan secara efektif	Pengawasan intern dari Bapenda Sulut bidang pengawasan dan pengendalian, inspektorat, BPKP, dan OJK	Sesuai
	Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko		
	menjaga serta mengoptimalkan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi		
Terjalinnnya koordinasi yang harmonis dengan instansi pemerintah	Tersedianya prosedur pemeriksaan silang antara instansi pemerintah yang berhubungan	UPTD PPD Manado berkolaborasi melibatkan 3 instansi yaitu Bapenda Sulut, Jasa Raharja, dan Kepolisian	Sesuai

yang berkaitan			
----------------	--	--	--

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dapat diperhatikan pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa unsur lingkungan pengendalian belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini karena tidak semua sub-unsur dari lingkungan pengendalian dapat dipenuhi secara menyeluruh

Penilaian Resiko

Sub unsur penetapan tujuan instansi sesuai Pasal 13 PP Nomor 60 Tahun 2008 diwujudkan melalui strategi operasional yang konsisten untuk mencapai tujuan keseluruhan instansi, dengan fokus pada pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahun guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik.

Tabel 2. Ringkasan Evaluasi Unsur Penilaian Resiko

Unsur SPI (PP No 60 Tahun 2008)	Indikator	Temuan Lapangan	Evaluasi
Penilaian Risiko			
Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan	Pimpinan menetapkan strategi operasional	Mencapai target penerimaan pajak sekaligus mendukung pembangunan daerah	Sesuai
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan	Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi	Meringankan beban masyarakat Sosialisasi Kemudahan dalam proses pembayaran	Sesuai
Identifikasi Risiko	Mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal	Risiko eksternal : Miskomunikasi antara petugas dan wajib pajak Risiko Internal : Kesalahan perhitungan pajak menggunakan metode manual Risiko Internal : kesalahan penetapan pajak	Sesuai
Analisis Risiko	Menentukan dampak dari risiko yang diidentifikasi	Mengakibatkan penolakan dari masyarakat sehingga menghambat pemungutan Menimbulkan kebingungan dan penurunan kepercayaan wajib pajak	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan penjelasan tabel 2 di atas, bahwa komponen penilaian risiko telah dilaksanakan dengan baik atau telah memenuhi seluruh sub-komponen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen dijalankan dan risiko dikelola demi tercapainya tujuan organisasi; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado telah mengimplementasikan kegiatan pengendalian tersebut.

Tabel 3. Ringkasan Evaluasi Unsur Pengendalian

Unsur SPI (PP No 60 Tahun 2008)	Indikator	Temuan Lapangan	Evaluasi
Kegiatan Pengendalian			
Review atas kinerja instansi pemerintah	Membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja	Adanya evaluasi harian untuk membandingkan tugas harian sesuai SOP	Sesuai
		Evaluasi rapat mingguan dan bulanan menilai capaian kinerja keseluruhan	
Pengendalian fisik atas aset	Menerapkan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik	Adanya inventarisasi aset	Sesuai
		Setiap aset diberikan tanda stiker Aset disimpan diruangan khusus, pengawasan cctv. Aset fisik uang disetor di bank daerah	
Pemisahan tugas	Seluruh aspek atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang	Masih terdapat rangkap tugas dikarenakan keterbatasan SDM	Belum Sesuai
Pengendalian atas sistem informasi	Pengendalian umum : pengamanan sistem informasi dan pengendalian atas akses	Instansi menggunakan Sistem informasi Tim salut, untuk petugas dapat diakses hanya memiliki username dan password sebagai bentuk pengendalian	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa unsur kegiatan pengendalian tidak dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena tidak semua sub-unsur dari kegiatan pengendalian dapat terpenuhi.

Informasi dan Komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi mengharuskan lembaga pemerintah menyediakan sarana untuk menyebarkan informasi; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado telah memanfaatkan media konvensional seperti banner dan baliho, media digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, bekerja sama dengan kecamatan untuk sosialisasi, serta sistem informasi Tim Salut, dengan komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai berjalan efektif.

Tabel 4. Ringkasan Evaluasi Unsur Informasi dan Komunikasi

Unsur SPI (PP No 60 Tahun 2008)	Indikator	Temuan Lapangan	Evaluasi
Informasi dan Komunikasi			
Informasi dan Komunikasi	Pihak pimpinan berkewajiban menyiapkan serta menggunakan berbagai media komunikasi yang diperlukan.	Sarana informasi bagi wajib pajak melalui media konvensional dan digital	Sesuai
		Kerjasama dengan pihak kecamatan	
		Sistem informasi Tim salut, untuk petugas dapat diakses hanya memiliki username dan password sebagai bentuk pengendalian	
		Komunikasi yang terjalin antara pimpinan sampai pegawai	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan uraian tabel 4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur informasi dan komunikasi sudah terealisasi dengan baik dan selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 karena seluruh sub-unsurnya telah terpenuhi.

Pemantauan

Pemantauan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengendalian internal, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Proses pemantauan ini dapat dijalankan secara terus-menerus, seperti melalui pemantauan rutin, atau melalui evaluasi terpisah yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

Tabel 5. Ringkasan Evaluasi Unsur Pemantauan

Unsur SPI (PP No 60 Tahun 2008)	Indikator	Temuan Lapangan	Evaluasi
Pemantauan			
Pemantauan	Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah	Pemantauan langsung oleh pimpinan instansi yaitu kepala badan dan kepala unit	Sesuai
		Pengawasan lembaga internal pemerintah inspektorat dan BPKP secara berkala 1 tahun sekali	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa elemen pemantauan telah dijalankan dengan baik dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, karena seluruh aspek yang dibutuhkan telah terpenuhi.

Upaya-upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarkan flayer informasi yang berisi penjelasan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam membayar pajak, seperti KTP, STNK, dan BPKB.
- b. Penyebaran informasi kemudahan pembayaran pajak online, baik melalui Bank Sulut atau platform Tokopedia.
- c. Melakukan perbaikan koneksi jaringan secara berkala.
- d. Sosialisasi langsung di tempat-tempat keramaian, melakukan labeling kendaraan bermotor, serta melakukan penelusuran ke rumah-rumah wajib pajak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis implementasi sistem pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado, diperoleh kesimpulan bahwa unsur penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah berjalan baik dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, unsur lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian belum sepenuhnya sesuai, karena masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi pegawai, pembagian tugas yang belum rinci, serta pemisahan tugas yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, meskipun upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan, dan studi banding telah dilakukan.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Manado menyesuaikan penempatan pegawai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian, menyusun standar kompetensi untuk setiap fungsi pelayanan, serta menjelaskan uraian tugas pelaksana secara rinci dalam struktur organisasi. Selain itu, perlu penambahan jumlah pegawai untuk mendukung optimalisasi proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dan terus meningkatkan serta mempertahankan sistem pengendalian internal yang telah berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Gabriella Geby. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Peningkatan Profitabilitas Pada PT. Bina San Prima Cabang Sidrap.
- Ibrahim, S., Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol 2, 412-423. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/123/106>.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. (Edisi Terbaru). Andi.
- Restiatun, & Rachman Arief. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(2), 699-707.
- Suebah, G. I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang. *Jurnal Manajemen Retail*, 2(No 1), 54-77.
- Suyanto, & S. M. A. (2021). *Laporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan* ((Edisi 1, Cetakan 1)). Rajawali Pers.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>.